

# MEMALSU RUPIAH DAN MENGEDARKAN/MEMBELANJAKAN RUPIAH PALSU PASAL 36 AYAT (1) DAN AYAT (3) SEBAGAI PERBARENGAN PERBUATAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011<sup>1</sup>

Gabriela Maria Kambey<sup>2</sup>  
Roy Ronny Lembong<sup>3</sup>  
Grace Yurico Bawole<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perbuatan memalsu rupiah dan membelanjakan Rupiah Palsu menurut Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan untuk mengetahui penerapan perbarengan perbuatan memalsu Rupiah dan membelanjakan Rupiah Palsu dalam praktik peradilan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan: 1. Pengaturan perbuatan memalsu Rupiah menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yaitu sebagai perbuatan membuat Rupiah palsu, yakni benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah asli, dengan maksud untuk digunakan sebagai alat pembayaran; sedangkan pengaturan mengedarkan/membelanjakan Rupiah Palsu menurut Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yaitu sebagai: a. Perbuatan mengedarkan Rupiah palsu (mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat) dan b. Perbuatan membelanjakan Rupiah palsu yaitu mengeluarkan uang untuk belanja. Dua tindak pidana tersebut merupakan ketentuan khusus untuk melindungi mata uang Indonesia (Rupiah). 2. Praktik pengadilan, antara lain putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn, 27 Juni 2023, memandang perbuatan memalsu Rupiah (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011) dan perbuatan mengedarkan/membelanjakan Rupiah Palsu (Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011) merupakan perbuatan-perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga merupakan perbarengan perbuatan dengan ancaman pidana pokok yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHP.

Kata Kunci : *memalsu rupiah dan mengedarkan/membelanjakan rupiah*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Objek tukar dapat berupa benda atau jasa yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang.<sup>5</sup> Uang di masa sekarang ini telah menjadi sesuatu yang amat penting sehingga mendorong sejumlah orang melakukan berbagai cara untuk memperoleh uang, sekalipun secara tidak sah (ilegal), seperti melalui cara memalsukan uang.

Secara internasional telah ada konvensi (traktat) berkenaan dengan larangan pemalsuan uang yaitu *International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency*, Geneva, 20 April 1929.<sup>6</sup> Konvensi memandang pemalsuan uang sebagai kejahatan internasional yang terhadapnya diterapkan asas universal, yaitu setiap negara berwenang mengadili pemalsuan uang tanpa memandang mata uang negara mana, di mana dilakukan dan oleh siapa dilakukan. Hal ini terlihat dari rumusan Pasal 4 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menentukan antara lain bahwa, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia “suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ...”.<sup>7</sup> Dalam ketentuan ini dianut asas universal untuk berlakunya hukum pidana Indonesia terhadap kejahatan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank. Rumusan tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab X (Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas), yang mencakup Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUHP.

Pembentuk undang-undang Indonesia juga telah membuat undang-undang yang berkenaan dengan mata uang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam Pasal 1 angka 1 diberi keterangan bahwa, “Mata Uang

<sup>5</sup> Wikipedia, “Uang”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Uang>, diakses 06/09/2023.

<sup>6</sup> Oireachtas, “*International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol*”, <http://opac.oireachtas.ie/AWData/Library3/Library2/DL055153.pdf>, diakses 06/09/2023.

<sup>7</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 13.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101437

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”,<sup>8</sup> dan dalam Pasal 1 angka 2, “Uang adalah alat pembayaran yang sah”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa, “Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah”.

Pada tanggal 28 Juni 2011 diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pengaturan tentang mata uang ada diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 23B yang menentukan bahwa, “Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang”.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 selain mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan mata uang, juga memberikan ancaman pidana terhadap beberapa perbuatan tertentu yang ditempatkan dalam Bab X: Ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 33 sampai dengan Pasal 41. Ketentuan pidana yang menjadi perhatian di sini, yaitu Pasal 36 ayat (1) tentang perbuatan memalsu Rupiah dan Pasal 36 ayat (3) tentang mengedarkan/membelanjakan Rupiah palsu.

Orang dapat melakukan hanya tindak pidana memalsu Rupiah dalam Pasal 36 ayat (1), atau melakukan hanya tindak pidana mengedarkan/membelanjakan Rupiah Palsu dalam Pasal 36 ayat (3), ataupun melakukan kedua-keduanya, yaitu sebagai yang melakukan perbuatan memalsu Rupiah dan kemudian mengedarkan/membelanjakan Rupiah Palsu tersebut, yang dari sudut KUHP merupakan perbarengan perbuatan (Bld.: *meerdaadse samenloop*; Lat.: *concursum realis*)

Dalam kenyataan masih saja ada orang yang nekad memalsu Rupiah dan kemudian mengedarkan/membelanjakan Rupiah. Hal ini terlihat dalam berita-berita di berbagai media massa, antara lain dalam detik.com, dengan judul berita “Polisi Bongkar Modus Komplotan Pencetak Upal di Pangandaran”, 4 Agustus 2023, yang memberitakan:

Polisi meringkus komplotan **pedagang uang palsu** di Pangandaran. Modus yang dilakoni dengan cara membeli barang dan menerima kembalian sebagai keuntungan mereka. Sebagaimana diketahui, komplotan ini ditangkap Polres Pangandaran di sebuah warung nasi pesisir pantai Ciparanti, Kecamatan Cimerak pada Minggu (31/7) lalu. Mereka ditangkap saat sedang asik makan.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223)

Polisi menemukan ragam alat bukti kejahatan yang dilakukan komplotan tersebut mulai dari **alat pencetak uang atau printer kertas**.<sup>9</sup>

Kutipan berita sebelumnya menunjukkan tertangkapnya pedagang uang palsu yang sekaligus merupakan orang yang memalsu Rupiah, yaitu dengan ditemukannya dari para tersangka selain Rupiah Palsu yang diedarkan/dibelanjakan juga ditemukan dari para tersangka alat pencetak uang yang berupa *printer* kertas.

Adanya ketentuan Pasal 36 ayat (1) tentang perbuatan memalsu Rupiah dan Pasal 36 ayat (3) tentang mengedarkan/membelanjakan Rupiah palsu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, tetapi dalam kenyataan masih terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu, menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan pasal-pasal tersebut baik dari segi rumusan tindak pidana maupun ancaman pidana. Pertanyaan ini terkait pula dengan kenyataan banyak kali orang yang memalsu Rupiah sekaligus juga orang yang mengedarkan/membelanjakan Rupiah Palsu sehingga merupakan perbarengan (Bld.: *samenloop*; Lat.: *concursum*), khususnya perbarengan perbuatan. Ditambah pula Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 merupakan kejahatan yang hampir serupa dengan kejahatan dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab X (Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas), pada Pasal 244 tentang pemalsuan mata uang dan Pasal 245 tentang mengedarkan mata uang yang dipalsu. Sehubungan dengan kasus perbarengan perbuatan dalam praktik peradilan dapat dibahas kasus hampir serupa yaitu kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cirebon No. 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn, 27 Juni 2023, tentang seseorang yang memalsu Rupiah dan kemudian membelanjakan Rupiah Palsu tersebut.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perbuatan memalsu Rupiah dan mengedarkan/membelanjakan Rupiah Palsu menurut Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011?
2. Bagaimana penerapan perbarengan perbuatan memalsu Rupiah dan mengedarkan/membelanjakan Rupiah Palsu dalam praktik peradilan?

<sup>9</sup> detik.com, “Polisi Bongkar Modus Komplotan Pencetak Upal di Pangandaran”, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6857419/polisi-bongkar-modus-komplotan-pencetak-upal-di-pangandaran>, diakses 06/09/2023.

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perbuatan Memalsu Rupiah dan Mengedarkan / Membelanjakan Rupiah Palsu Menurut Pasal 36 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga menyertakan adanya sanksi pidana berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini yang ditempatkan dalam Bab X. Ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 33 sampai dengan Pasal 41. Perhatian dalam skripsi ini berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Dua macam tindak pidana tersebut dibahas satu persatu berikut ini.

#### 1. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011: memalsu rupiah

Pasal 36 ayat (1) menentukan: “Setiap orang yang **memalsu Rupiah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

#### 2. Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011: mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah Palsu

Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 menentukan bahwa, “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), jadi lebih berat ancaman pidananya dari pada perbuatan memalsu Rupiah dalam

Pasal 36 ayat (1), unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Setiap orang
- 2) Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah
- 3) Yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)

Unsur-unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

#### 1) Setiap orang

“Setiap orang” merupakan unsur subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana, yang menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan terhadap Pasal 36 ayat (1) yang penjelasannya berlaku juga untuk unsur “setiap orang” dalam Pasal 36 ayat (3).

#### 2) Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah

Unsur “mengedarkan dan/atau membelanjakan” merupakan unsur perbuatan, sedangkan unsur “Rupiah” merupakan unsur objek dari tindak pidana. Mengedarkan Rupiah, menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 merupakan wewenang dari Bank Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal tersebut bahwa, “Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat”. Orang perseorangan dan korporasi yang bukan Bank Indonesia tidak berwenang mengedarkan Rupiah, di mana jika orang perseorangan atau korporasi melakukan perbuatan mengedarkan Rupiah maka itu merupakan tindak pidana.

#### 3) Yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)

Unsur ini merupakan unsur kesalahan, khususnya dalam bentuk sengaja (Lat.: *dolus*; Bld.: *opzet*). Pelaku mengetahui bahwa Rupiah yang diedarkan atau dibelanjakan itu merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3). Pasal 26 ayat (3) berisi norma yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”. Sekalipun dalam rumusan tidak disebut “dengan sengaja” tetapi unsur “yang diketahuinya” merupakan hal pokok untuk pengertian dengan sengaja. Tentang arti

dengan sengaja Andi Hamzah menulis bahwa dalam risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) KUHP Belanda 1886, yang juga berpengaruh terhadap KUHP Indonesia karena KUHP Indonesia bersumber pada KUHP Belanda 1886, diberi keterangan bahwa, “sengaja (*opzet*) berarti *de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*, (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).<sup>10</sup> Juga oleh I Made Widnyana dikatakan bahwa, “kesengajaan = diketahui dan dikehendaki”.<sup>11</sup>

Dalam perkembangan hukum pidana terutama melalui putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) diterima juga bentuk-bentuk sengaja yang lebih luas, sehingga sekarang ini, dalam yurisprudensi dan pendapat ahli hukum (doktrin) dikenal tiga bentuk sengaja sebagai berikut:

- a. sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b. sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- c. sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*). Secara tradisional penulis-penulis hukum pidana seperti Noyon-Langemeter, Jonkers dan lain-lain menyamakan bentuk ini dengan “sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi” (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*) atau diebut juga sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*.<sup>12</sup>

Unsur “yang diketahuinya” dalam Pasal 36 ayat (3) ini mencakup ketiga macam bentuk sengaja yang dikemukakan sebelumnya, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian, dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi.

Pelaku mengetahui bahwa Rupiah yang diedarkan atau dibelanjakan merupakan Rupiah Palsu. Rupiah Palsu merupakan objek tindak pidana, di mana dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 diberi definisi bahwa, “Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum”.

Untuk dapat lebih memahami pengertian tindak pidana memalsu Rupiah (Pasal 36 ayat (1)

dan mengedarkan/membelanjakan Rupiah palsu (Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, tindak-tindak pidana ini perlu diperbandingkan dengan tindak pidana pemalsuan uang dalam KUHP, yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab X yang berkepalanya “Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas”.<sup>13</sup>

Tindak Pidana dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, dan juga tindak-tindak pidana lainnya dalam Bab X (Ketentuan Pidana) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, semuanya berkenaan dengan objek berupa uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu **Rupiah**. Undang-undang ini tidak mengatur mengenai mata uang negara lain seperti *dollar* (Amerika Serikat), *yen* (Jepang), *poundsterling* (Inggris), dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 hanya mengatur dan berkenaan dengan Rupiah semata-mata.

Berbeda halnya dengan tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas dalam Buku Kedua, Bab X KUHP, yang mencakup Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUHP. Buku Kedua, Bab X KUHP tidak menyebut uang dari negara tertentu, oleh karenanya uang yang pemalsuannya diatur dalam KUHP mencakup uang semua negara di dunia, seperti uang Amerika Serikat, uang Jepang, uang Inggris, dan lain-lain, termasuk juga uang dari negara Republik Indonesia sendiri.

Tentang tidak disebutkan negara tertentu dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab X, yang juga berkenaan dengan dianutnya asas universalitas dalam sebagian Pasal 4 angka 2 KUHP dijelaskan oleh Frans Maramis sebagai berikut:

Mulanya Pasal 4 butir 2 menyatakan “suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank yang berlaku sah di Hindia Belanda ... “. Tetapi kemudian Belanda menjadi anggota Konvensi Jenewa 20 April 1929, yaitu *International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency*, yang tujuannya memberantas pemalsuan uang secara internasional. Berdasarkan keanggotaan dalam Konvensi ini maka kata-kata “yang berlaku sah di Hindia Belanda”, dihapuskan.

Dari sudut KUHPid kejahatan mengenai mata uang dan uang kertas, tanpa memandang di mana dan oleh siapa dilakukan, dapat diadili oleh pengadilan Indonesia. Contoh, pemalsuan uang Amerika Serikat oleh warga negara Amerika Serikat dan dilakukan di Amerika Serikat, dapat

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 114.

<sup>11</sup> I Made Widnyana, *Op.cit.*, hlm. 69.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 124.

<sup>13</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 100.

diadili oleh pengadilan Indonesia jika yang bersangkutan tertangkap di Indonesia.

Kejahatan mata uang, bersama-sama dengan pembajakan di laut dan pembajakan di udara, oleh pembentuk KUHPid dipandang sebagai kejahatan internasional yang dapat diadili oleh negara mana saja.<sup>14</sup>

Tindak pidana memalsu Rupiah (Pasal 36 ayat (1) dan mengedarkan/membelanjakan Rupiah palsu (Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta tindak pidana lainnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap tindak-tindak pidana pemalsuan uang dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab X, yang merupakan ketentuan umum (*lex generalis*). Jadi, dalam hal menyangkut pemalsuan Rupiah maka yang akan diterapkan yaitu tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Ini sesuai dengan asas hukum "*lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum".<sup>15</sup> Asas ini juga diwujudkan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa: "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan".

Perbedaan lain antara tindak pidana pemalsuan Rupiah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dengan pemalsuan uang dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab X KUHP, yaitu dalam istilah-istilah yang digunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tindak pidana meniru Rupiah dan memalsu Rupiah masing-masing dirumuskan dalam pasal tersendiri yaitu meniru Rupiah dalam Pasal 34 ayat (1) dan memalsu rupiah dalam Pasal 36 ayat (1). Meniru rupiah dalam Pasal 34 ayat (1) diancam dengan pidana yang relatif ringan, yaitu "pidana **kurungan** paling lama **1 (satu) tahun** dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Sedangkan memalsu Rupiah dalam Pasal 36 ayat (1) diancam dengan pidana yang jauh lebih berat yaitu "pidana **penjara** paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Hal ini karena seperti telah dikemukakan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 baik Rupiah Palsu maupun Rupiah Tiruan, kedua-duanya merupakan benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah. Jadi, penampakan Rupiah

Palsu dan Rupiah Tiruan kedua-duanya seperti Rupiah asli. Perbedaannya terletak dalam maksud, yaitu jika benda itu dibuat (diedarkan, dan sebagainya) dengan maksud untuk **digunakan sebagai alat pembayaran**, maka itu merupakan Rupiah Palsu. Sedangkan jika benda itu dibuat (diedarkan, dan sebagainya) tidak dengan maksud untuk digunakan sebagai alat pembayaran, maka itu merupakan Rupiah Tiruan.

Pengertian meniru dan memalsu mata uang atau uang kertas dalam KUHP mempunyai pengertian yang lain dari pada pengertian meniru dan memalsu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Dalam KUHP, perbuatan meniru dan memalsu diatur bersama-sama dalam satu pasal, yaitu Pasal 244 KUHP, dan diancam dengan pidana yang sama. Dalam Pasal 244 KUHP ditentukan bahwa, "barangsiapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank itu seperti yang asli dan tidak dipalsukan, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun".<sup>16</sup>

Perbedaan perbuatan meniru dan memalsu dalam pemalsuan uang menurut Pasal 244 KUHP dijelaskan oleh S.R. Sianturi, yaitu, "yang dimaksud dengan *meniru* ialah melakukan suatu perbuatan mengadakan uang yang menyerupai yang asli",<sup>17</sup> sedangkan mengenai memalsu: Yang dimaksud dengan *memalsukan* ialah perbuatan mengadakan perubahan pada uang yang ada baik mengenai bahannya maupun mengenai tulisan padanya. Misalnya bahan logamnya diganti, atau apabila misalnya ada uang yang berbeda nilainya tetapi hampir sama bentuknya kecuali tulisan nilai nominalnya, maka perubahan terhadap nilai nominal yang tertulis itu adalah pemalsuan.<sup>18</sup>

R. Soesilo memberikan penjelasan tentang perbuatan meniru dan memalsu dalam Pasal 244 KUHP sebagai berikut:

"Meniru" uang = membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam, yang lebih murah harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, disamakan pula "meniru".

"Memalsu" uang = uang tulen dikurangi bahannya, kemudian ditempel dengan bahan yang lebih murah, demikian rupa, sehingga uang itu tetap serupa dengan yang betul.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 106.

<sup>17</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianmya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 394.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 184.

<sup>14</sup> Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 288.

<sup>15</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 147.

R. Soesilo juga memberi catatan bahwa, “mencetak uang kertas serupa dengan uang resmi = meniru uang kertas”.<sup>20</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberi keterangan:

#### **Membikin secara meniru (*namaken*)**

Ini adalah perbuatan pertama dari dua perbuatan yang merupakan tindak pidana uang palsu. Satu-satunya syarat untuk perbuatan ini adalah bahwa hasil pembikinan (pembuatan) ini adalah suatu barang dengan logam atau suatu kertas tulisan yang mirip dengan uang logam atau uang kertas yang asli sedemikian rupa sehingga banyak orang menganggapnya sebagai uang asli.<sup>21</sup>

Selanjutnya:

#### **Memalsukan (*vervalschen*)**

Ini adalah perbuatan kedua yang merupakan tindak pidana pemalsuan uang. Mengenai uang kertas, perbuatan ini dapat berupa mengubah angka yang menunjuk harga uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Alasan kehendak (motif) si pelaku tidak dipedulikan. Asal dipenuhi saja unsur tujuan untuk mengadakan uang palsu itu sebagai uang asli yang tidak diubah.

Dapat dinamakan memalsukan uang kertas apabila uang kertas asli diberi warna lain. Mungkin dengan demikian uang kertas asli tadi dikira uang kertas lain yang harganya kurang atau lebih.

Mengenai uang logam, memalsukannya berarti mengubah tubuh uang logam itu dengan – misalnya – mengambil sebagian dari logam itu dan menggantikannya dengan logam lain. Kinipun tidak dipedulikan apakah dengan demikian harga logamnya ditinggikan atau direndahkan.<sup>22</sup>

Kutipan-kutipan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam KUHP, pemalsuan uang (dalam arti luas), mencakup perbuatan meniru uang dan perbuatan memalsu uang. Meniru berarti membikin secara sama seperti aslinya, sedangkan memalsu berarti uang asli yang ada kemudian dirumah misalnya dengan merubah nilai nominalnya.

Baik perbuatan meniru maupun memalsu dipandang sama berbahayanya sehingga pembentuk KUHP mengaturnya dalam pasal yang sama, yaitu Pasal 244 KUHP, dan diancam dengan pidana yang sama. Perbuatan **meniru** (Bld.: *namaken*) dalam Pasal 244 KUHP dapat dikatakan sama pengertiannya dengan perbuatan **memalsukan** Rupiah dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, yaitu

membikin uang yang sama yang oleh orang pada umumnya akan dilihat sebagai uang asli.

## **B. Penerapan Perbarengan Perbuatan Memalsu Rupiah dan Mengedarkan/Membelanjakan Rupiah Palsu Dalam Praktik Peradilan**

Untuk melihat bagaimana penerapan peraturan tentang perbarengan perbuatan memalsu Rupiah dan perbuatan mengedarkan/membelanjakan Rupiah palsu akan dibahas kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon No. 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn, tanggal 27 Juni 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam situs Mahkamah Agung diberikn keterangan terhadap putusan ini sebagai berikut:

Detail Putusan	
Deskripsi	Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn tahun 2023 Dimas Pangestu Bin Mashur
Nomor	75/Pid.Sus/2023/PN Cbn
Tahun	2023
Pengadilan	PENGADILAN NEGERI CIREBON
Tempat Peradilan	Kota Cirebon
Tanggal Dibacakan	2023-06-27
Bidang Hukum	Pidana Khusus
Bahasa	Indonesia
Status Putusan	Berkekuatan Hukum Tetap

Sumber: *JDIH Mahkamah Agung*<sup>23</sup>

Jadi, putusan kasus tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan pengadilan negeri karena baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan permohonan banding. Penerapan peraturan perbarengan dalam putusan ini menjadi pokok bahasan berikut.

### **1. Kasus, dakwaan dan tuntutan pidana**

Terdakwa bertempat di rumahnya, tanggal 5 Pebruari 2023, telah mengunduh (*download*) foto mata uang kertas Negara RI pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), mengedit foto di handphone dengan menggunakan aplikasi agar lebih terang

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 177.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

<sup>23</sup> JDIH Mahkamah Agung, “Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn”, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/putusan-pengadilan-negeri-cirebon-nomor-75pidsus2023pn-cbn/detail>, diakses 29/11/2023.

dan bagus, mengatur posisi foto menjadi tiga buah dalam satu kotak, mencetak (*print*) dari HP ke printer di atas kertas HVS, kemudian memotong mata uang palsu dengan menggunakan gunting/cutter dan penggaris menjadi tiga lembar Rupiah Palsu dari tiap kertas HVS. Selanjutnya, tanggal 6 Pebruari 2023, terdakwa membeli Vape (rokok elektronik) merek Hexom dari saksi korban seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Tetapi ketika saksi korban menerima uang tersebut saksi korban curiga dikarenakan warna uang tersebut terlihat kusam dan pudar berbeda dengan yang aslinya, sehingga telah melaporkannya kepada petugas.

Berdasarkan berkas perkara dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Jaksa Penuntut Umum telah membuat surat dakwaan dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa DIMAS PANGESTU Bin MASHUR pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Depan Rumah Sakit Cahaya Bunda di Jl. Perjuangan No.08 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, ***Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).*** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, sekira Pukul 19.24 wib di Pinggir jalan Depan Rumah Sakit Cahaya Bunda Jl. Perjuangan No. 08 Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon terdakwa DIMAS PANGESTU Bin MASHUR membeli Vape HEXOM dari saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI dengan cara COD seharga Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang kertas sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI akan tetapi ketika saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI menerima uang tersebut saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI curiga dikarenakan warna uang tersebut terlihat kusam dan pudar berbeda dengan yang aslinya.

- Bahwa setelah saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI mengetahui bahwa uang tersebut palsu, saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI langsung mengambil kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor milik terdakwa dan mengambil Vape Hexom yang sudah dalam penguasaan terdakwa, lalu saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI menanyakan kepada terdakwa tentang uang kertas palsu tersebut darimana dan terdakwa mengaku bahwa uang kertas palsu tersebut terdakwa dapatkan dari penjualan Laptop lewat COD didaerah Plered, namun saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI tidak percaya dengan terdakwa sehingga saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI melaporkan ke Security Rumah Sakit Cahaya Bunda yaitu saksi IQBAL FEBRIANSYAH Bin MUSTOFA lalu saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI dan saksi IQBAL FEBRIANSYAH Bin MUSTOFA memeriksa HP dan tas terdakwa kemudian di dalam tas tersebut ditemukan uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar sehingga uang palsu tersebut total sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar atau senilai Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kesambi.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NURHIDAYAT BIN (Alm) H. SUBRATA sebagai Pengelolaan Uang Rupiah di Bank Indonesia Cirebon, yang salah satu tugasnya adalah meneliti keaslian Uang Rupiah yang telah melakukan penelitian terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar dengan rincian Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UMQ 295419 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar dinyatakan tidak asli sesuai dengan surat Nomor 25/6/Cn-BICAC/Srt/Rhs tanggal 21 Februari 2023 perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang ditandatangani oleh Tri Adi Riyanto selaku Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. dengan hasil dibawah ini :

Rincian Uang :

260 (dua ratus enam puluh) lembar pecahan Rp. 100.000.00 TE.2016 dengan nomor seri UMQ295419.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000.00 TE.2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang DAN**

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DIMAS PANGESTU Bin MASHUR pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Desa Bakung Lor Blok Gempol Rt : 04/01 Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP (sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cirebon) sehingga Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1)*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor :LP/B/06/II/2023/SPKT/POLSEK KESAMBI/POLRES CIREBON KOTA/POLDA JAWA BARAT dari saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bahwasanya terdakwa DIMAS PANGESTU Bin MASHUR membayar Vape Hexom milik saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI menggunakan mata uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, petugas saksi ABDUL HARITS ALBASSITH dan saksi DICKY SEPTIAN ALFIANO, SH (keduanya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) bersama dengan terdakwa langsung bergerak menuju rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bakung Lor Blok Gempol RT 004 / RW 001 Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, petugas Polres Cirebon Kota melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Printer merk Brother type DCP-T720DY, 1 (satu) pak sisa kertas HVS merk KIKY ukuran A4, 1 (satu) buah penggaris segitiga ukuran 28 cm, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah cutter warna merah dimana barang bukti tersebut digunakan oleh

terdakwa untuk memalsukan mata uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui, terdakwa membuat mata uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mendownload foto mata uang kertas Negara RI pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan HP Poco 3 lalu foto uang disimpan di Galeri HP lalu terdakwa mendownload aplikasi Pict Art kemudian dengan menggunakan aplikasi Pict Art lalu foto uang tersebut di edit biar lebih terang dan lebih bagus lalu di copy menjadi tiga buah dalam satu kotak dan diatur posisinya kemudian setelah bagus foto uang tersebut langsung di print dari HP ke printer dengan menggunakan koneksi wifi dan foto uang tersebut di print menggunakan kertas HVS A4 80Gsm merk KIKY yang memuat 3 lembar mata uang kertas Negara RI yang diduga palsu dan setelah di print lalu dipotong dengan menggunakan gunting/cuter dan penggaris agar sama dengan uang asli.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NURHIDAYAT BIN (Alm) H. SUBRATA sebagai Pengelolaan Uang Rupiah di Bank Indonesia Cirebon, yang salah satu tugasnya adalah meneliti keaslian Uang Rupiah yang telah melakukan penelitian terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar dengan rincian Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UMQ 295419 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar dinyatakan tidak asli sesuai dengan surat Nomor 25/6/Cn-BICAC/Srt/Rhs tanggal 21 Februari 2023 perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang ditandatangani oleh Tri Adi Riyanto selaku Deputy Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. dengan hasil dibawah ini :

Rincian Uang :

260 (dua ratus enam puluh) lembar pecahan Rp. 100.000.00 TE.2016 dengan nomor seri UMQ295419.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000.00 TE.2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Susunan dakwaan seperti, yang menggunakan kata “dan” di antara dua pasal

dakwaan menunjukkan bahwa yang digunakan adalah **dakwaan kumulatif**. Menurut Lilik Mulyadi, dakwaan kumulatif dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, yakni perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya. Sebagai contoh, seseorang didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP), kemudian melakukan perbuatan melawan petugas (Pasal 214 KUHP) serta membawa senjata tajam tanpa izin (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951).<sup>24</sup> Selanjutnya menurut Lilik Mulyadi, ciri utama dalam jenis ini adalah dengan mempergunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Antara dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga, masing-masing berdiri sendiri-sendiri.<sup>25</sup>

Setelah tahap pembuktian ditutup, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang menyatakan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS PANGESTU Bin MASHUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, sesuai dalam dakwaan Kesatu dan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) Subsida 6 ( enam ) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 260 (dua ratus enam puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-dengan nomer seri UMQ295419 yang diduga palsu.
  - 1 (satu) buah HP Pocco 3 warna silver.
  - 1 (satu) buah Printer merk Brother type DCP-T720DY.
  - 1 (satu) pak sisa kertas HVS merk KIKY ukuran A4.
  - 1 (satu) buah penggaris segitiga ukuran 28 cm.
  - 1 (satu) buah gunting.

- 1 (satu) buah cutter warna merah.
- 1 (satu) buah tas gendong kecil warna hitam abu merk Nevada.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- 1 (satu) Set Vape merk Hexom.

**(Dikembalikan kepada saksi YOGA DWI RAMADHAN Bin BENNY RASMANI)**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna hitam, tanpa Plat Nomor (aslinya No. Pol : E 3028 JU), tahun 2019, Noka
- MH1JM5113KK387092, Nosin JM51E1386688, berikut STNK an. KASPI alamat Blok Gempol RT 04/01 Desa Bakung Lor Kec. Jamblang Kab. Cirebon dan kunci kontaknya.

**(Dikembalikan kepada terdakwa DIMAS PANGESTU Bin MASHUR)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum hanya menyebut Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 semata-mata, tidak memerikan *juncto* dengan pasal perbarengan dalam KUHP. Padahal dengan menggunakan dakwaan kumulatif berarti kasus ini merupakan kasus **perbarengan** (Bld.: *samenloop*; Lat.: *concursum*). Ini menunjukkan ketidakcermatan dalam pembuatan surat dakwaan.

## 2. Putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Cirebon dalam putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn, 27 Juni 2023, telah memutuskan yang amarnya berbunyi:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Pangestu Bin Mashur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu", sebagaimana dakwaan Pertama Dan Kedua Penuntu Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, cet.4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 74.

<sup>25</sup> *Ibid.*

- 260 (dua ratus enam puluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomer seri UMQ295419 yang diduga palsu.
- 1 (satu) buah HP Pocco 3 warna silver.
- 1 (satu) buah Printer merk Brother type DCP-T720DY.
- 1 (satu) pak sisa kertas HVS merk KIKY ukuran A4.
- 1 (satu) buah penggaris segitiga ukuran 28 cm.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah cutter wama merah.
- 1 (satu) buah tas gendong kecil warna hitam abu merk Nevada.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Set Vape merk Hexom.

Dikembalikan kepada saksi Yoga Ramadhan Bin Benny Rasmani;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna hitam, tanpa Plat Nomor (aslinya No. Pol : E 3028 JU), tahun 2019, Noka MH1JM5113KK387092, Nosin JM51E1386688, berikut STNK an. KASPI alamat Blok Gempol RT 04/01 Desa Bakung Lor Kec. Jamblang Kab. Cirebon dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa Dimas Pangestu Bin Mashur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);<sup>26</sup>

Salinan putusan yang diunduh (download) dari situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung ini, dalam amar putusan menyebut nama (kualifikasi) tindak pidana dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan:

- Tindak pidana "Menedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu",
- sebagaimana dakwaan Pertama Dan Kedua Penuntut Umum;

Sebenarnya dengan menyebut "sebagaimana dakwaan Pertama Dan Kedua Penuntut Umum" seharusnya hakim memnyebut secara lengkap tindak pidana yang dianggap terbukti sesuai dengan dakwaan, yaitu selain terbuktinya tindak pidana "Menedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" juga terbuktinya tindak pidana "memalsu Rupiah". Tetapi, hakim telah menyebut secara tidak lengkap, yaitu hanya menyebut tindak

pidana "Menedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu", padahal selanjutnya hakim secara tegas menyebut terdakwa bersalah atas dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum.

Dalam bagian pertimbangan, hakim ada mempertimbangkan terdakwa terbukti dan bersalah melakukan dua macam tindak pidana, yaitu dikemukakan dalam bagian menimbang bahwa:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Pertama Dan Kedua Penuntut Umum;<sup>27</sup>

Bagian pertimbangan ini jelas menunjukkan pandangan hakim bahwa semua unsur dari: 1. Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang; dan 2. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, telah terpenuhi, sehingga terbukti seara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum.

### 3. Putusan dari aspek peraturan perbarengan

Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terlihat dalam dakwaan kumulatif memandang perbuatan **memalsu Rupiah** (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011) dan perbuatan **menedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu** (Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011), merupakan dua perbuatan yang berdiri sendiri. Ini karena seseorang mungkin hanya melakukan perbuatan memalsu Rupiah saja, tetapi tidak menedarkan/membelanjakannya, atau hanya melakukan perbuatan menedarkan/membelanjakan Rupiah Palsu, tetapi bukan ia yang memalsu Rupiah tersebut. Jadi, merupakan perbuatan-perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, yang dari sudut KUHP merupakan **perbarengan perbuatan**.

Perbuatan memalsu Rupiah dan menedarkan/membelanjakan Rupiah palsu juga bukan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64

<sup>26</sup> JDIH Mahkamah Agung, *Loc.cit.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

ayat (1) KUHP. Perbuatan berlanjut merupakan peristiwa di mana ada beberapa perbuatan tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan, yang mana kriteria untuk dapat dikatakan beberapa perbuatan itu secara bersama-sama merupakan satu **perbuatan berlanjut**, menurut P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, yaitu:

- a. apabila perbuatan-perbuatan seorang itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- b. apabila perbuatan-perbuatan seorang itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindakan yang **sejenis**;
- c. apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.<sup>28</sup>

Perbuatan/tindakan memalsu dan perbuatan/tindakan mengedarkan / membelanjakan Rupiah palsu, bukan merupakan perbuatan/tindakan yang sejenis. Perbuatan sejenis yaitu misalnya bermaksud mencuri uang dari lemari tetapi supaya tidak kentara mengambil sedikit-sedikit selama beberapa hari, di mana perbuatan “mengambil” ini merupakan perbuatan sejenis. Tetapi perbuatan “memalsu” dan [erbuatan “mengedarkan/membelanjakan” bukan perbuatan sejenis sehingga bukan merupakan perbuatan berlanjut.

Pengadilan Negeri Cirebon juga memandang perbuatan memalsu Rupiah dan perbuatan mengedarkan/membelanjakan Rupiah palsu merupakan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri. Hal ini terlihat dari bagian menmbang, yang telah dikutipkan sebelumnya, dan amar putusan yang menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana **dakwaan Pertama Dan Kedua Penuntut Umum**. Jadi, terdakwa dinyatakan bersalah atas 2 (dua) macam tindak pidana.

Berkenaan dengan pemidanaan Pasal 36 ayat (1) tentang memalsu Rupiah diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sedangkan Pasal 36 ayat (3) tentang mengedarkan/membelanjakan Rupiah palsu diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Kasus ini merupakan kasus perbarengan perbuatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHP.

Pasal 65 KUHP menentukan bahwa, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan **pidana pokok yang sejenis**, maka dijatuhkan hanya satu pidana (ayat 1). Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih daripada maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga (ayat 2).

Menurut ketentuan Pasal 65 KUHP, dalam hal seseorang bersalah atas beberapa perbuatan (perbarengan perbuatan) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka pidana yang dijatuhkan hanya 1 (satu) pidana saja. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih daripada maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Menurut M. Yahya Harahap, dalam hal ini sistem penghukumannya dilakukan berdasar penerapan penghukuman “absorpsi yang dipertajam” yakni:

- hanya satu saja hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa,
- berupa hukuman maksimum ancaman pidana yang terberat + 1/3.<sup>29</sup>

Jadi, sebenarnya pidana maksimum jika dijumlahkan tanpa pengurangan antara ancaman Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3), yaitu: pidana penjara 10 tahun dan pidana denda Rp10.000.000.000,00 + pidana penjara 15 tahun dan pidana denda Rp50.000.000.000,00 = pidana penjara 25 tahun dan pidana denda Rp60.000.000.000,00.

Tetapi karena ada ketentuan Pasal 65 ayat (2) KUHP, maka pidana maksimum yang dapat dikenakan pada terdakwa, yaitu “tidak boleh lebih daripada maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”. Dalam hal ancaman pidana terberat adalah Pasal 36 ayat (3) berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), di mana jika ditambah sepertiga, menjadi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp66.666.666.666,66.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut dengan pidana “pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) Subsidair 6 ( enam ) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan”. Sedangkan pengadilan

<sup>28</sup> P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 726.

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid I, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 448.

menjatuhkan pidana berupa “pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan”.

Jadi, baik pidana dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum maupun putusan pengadilan, masih jauh di bawah maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap perbarengan perbuatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis untuk Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.

Pertimbangan hakim untuk keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang telah mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran Rupiah Palsu di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Kasus ini, melalui putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn, 27 Juni 2023, menunjukkan bahwa dalam praktik bahwa perbuatan seseorang yang memalsu Rupiah (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011) dan kemudian mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah palsu tersebut (Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011), merupakan perbuatan berlanjut dengan ancaman pidana pokok yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan perbuatan memalsu Rupiah menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yaitu sebagai perbuatan membuat Rupiah palsu, yakni benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah asli, dengan maksud untuk digunakan sebagai alat pembayaran; sedangkan pengaturan mengedarkan/membelanjakan Rupiah Palsu menurut Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yaitu sebagai: 1. Perbuatan mengedarkan Rupiah palsu (mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat) di mana perbuatan ini

bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 bahwa, “Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat”, dan 2. Perbuatan membelanjakan Rupiah palsu yaitu mengeluarkan uang untuk belanja. Dua tindak pidana tersebut merupakan ketentuan khusus untuk melindungi mata uang Indonesia (Rupiah).

2. Praktik pengadilan, antara lain putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn, 27 Juni 2023, memandang perbuatan memalsu Rupiah (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011) dan perbuatan mengedarkan/membelanjakan Rupiah Palsu (Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011) merupakan perbuatan-perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga merupakan perbarengan perbuatan dengan ancaman pidana pokok yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHP.

### **B. Saran**

Berkenaan dengan kesimpulan sebelumnya dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perlu selalu diperhatikan bahwa tindak pidana memalsu Rupiah dan tindak pidana mengedarkan/membelanjakan Rupiah palsu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 merupakan ketentuan khusus untuk melindungi mata uang Indonesia (Rupiah), sedangkan perlindungan mata uang semua negara di dunia diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab X (Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas).
2. Dalam dakwaan kumulatif berkenaan dengan perbuatan memalsu rupiah dan perbuatan mengedarkan/membelanjakan Rupiah palsu perlu selalu dalam dakwaan dicantumkan Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang perbarengan perbuatan dengan ancaman pidana pokok yang sejenis.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlanse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R.A. Soema Di Praja dari *Beginselen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid I, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, cet.4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, ed.2 cet.1, Alumni, Bandung, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983
- Sumber Internet:**
- detik.com, “Polisi Bongkar Modus Komplotan Pencetak Upal di Pangandaran”, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6857419/polisi-bongkar-modus-komplotan-pencetak-upal-di-pangandaran>, diakses 06/09/2023.
- JDIH Mahkamah Agung, “Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn”, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/putusan-pengadilan-negeri-cirebon-nomor-75pidsus2023pn-cbn/detail>, diakses 29/11/2023.
- Mahkamah Agung, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/pidana-khusus-1.html>, diakses 10/09/2023.
- Oireachtas, “yaitu *International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency*

*and Protocol*”,

<http://opac.oireachtas.ie/AWData/Library3/Library2/DL055153.pdf>, diakses 06/09/2023.

Wikipedia, “*Uang*”,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Uang>, diakses 06/09/2023